



**PENETAPAN**

Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Lamongan;

Setelah membaca Penetapan Diversi Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 2/Pen.Div/2021/PN.Lmg jo. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg tanggal 19 April 2021, dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Muhammad Syaifulloh Bin Mashudi, Dkk;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Sabtu 24 September 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Landeyan RT.02/RW.001 Desa Kedungwaras Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Setelah membaca Laporan Fasilitator Diversi dan Berita Acara Diversi berhasil;

Setelah membaca Kesepakatan Diversi;

Setelah membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 19 April 2021 tentang telah dilaksanakannya kesepakatan Diversi

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan telah menerbitkan penetapan Nomor: 2/Pen.Div/2021/PN.Lmg jo. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg tanggal 19 April 2021, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan kesepakatan diversi sebagaimana Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 19 April 2021, maka Hakim menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan perkara Persidangan Anak dimaksud;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menghentikan Proses Pemeriksaan Perkara Anak Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg, atas nama Anak Muhammad Syaifulloh Bin Mashudi, Dkk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lamongan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak, serta Korban;

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 20 April 2021

Hakim

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)